

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan baik di pusat maupun yang ada di daerah, salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling banyak sampai saat ini adalah berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan kepada setiap warga negara untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Bulton (2001: 5) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini masyarakat diharuskan untuk membayar pajak sebagai pelaksanaan kewajiban bagi masyarakat. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama sehingga semakin besar pajak yang dibayarkan masyarakat, maka pendapatan Negara semakin tinggi. Tetapi sebaliknya bagi masyarakat, pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan mereka.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Barrat dan Smith dalam Rosdiana (2009: 147) "Hasil pemungutan pajak-pajak yang berkaitan dengan

kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan”. Masyarakat di zaman sekarang ini, kendaraan bermotor sudah merupakan suatu kebutuhan primer sehingga setiap tahunnya produksi kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber dana bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan. Untuk dapat membiayai dan memajukan suatu daerah, antara lain dapat ditempuh suatu kebijakan yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan kewajibannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya UU No 28 Tahun 2009) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pada hakekatnya sebagian masyarakat di kota Pangururan tidak peduli dengan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah sepeda motor bahkan truk-truk kecil yang tidak memiliki plat nomor, menggunakan plat nomor yang sudah tidak terdaftar lagi pajaknya yang membuktikan bahwa pemilik kendaraan tidak taat hukum dan tidak taat pajak. Di lain sisi juga sebagian masyarakat lalai untuk membayar pajak dan tidak tepat waktu sehingga berdampak tidak maksimal dalam pendapatan daerah. Menurut masyarakat setempat, pembayaran pajak tidak tepat waktu disebabkan oleh rendahnya pendapatan wajib pajak dan terbatasnya waktu sehingga mempengaruhi wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak tersebut.

Ditinjau dari segi pengetahuan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat dan terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak. Masyarakat yang menjadi wajib pajak merasa dirugikan jika harus membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, disebabkan karena terbatasnya pemikiran tentang tujuan pemungutan pajak dan pemikiran tentang perilaku oknum-oknum pemerintah daerah yang menggunakan pajak untuk kepentingan pribadinya.

Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan dapat berjalan dengan baik. Jika semakin banyak kendaraan bermotor yang terdaftar, maka pajak kendaraan bermotor yang diterima pemerintah juga akan lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Samsat Pangururan Kabupaten Samosir).”**

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas, maka perlu diidentifikasi masalah yang ada. Adapun penulis mengidentifikasi masalah penelitian, yaitu:

1. Perkembangan pajak kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.
2. Pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk dalam kepemilikan kendaraan bermotor yang terdaftar terhadap penerimaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
3. Sistem pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangururan.
4. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat akan kepeduliannya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor.
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor.

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi meluasnya masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka dalam penelitian ini akan membahas tentang:

1. Sistem pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangururan.

2. Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat akan kepeduliannya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangururan?
2. Apa penyebab kurang maksimalnya partisipasi masyarakat akan kepeduliannya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiawan (2014: 20) yang mengatakan bahwa :

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian, perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat Tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan pendapat di atas dan dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat Pangururan.

2. Untuk mengetahui penyebab kurang maksimalnya partisipasi masyarakat akan kepeduliannya terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang perkembangan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kota Pangururan.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan dorongan sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di waktu yang akan datang.